



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA (*Scleropages sp.*)  
DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelestarian ikan arwana dan ikan botia, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (*Scleropages sp.*) dan Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA (*Scleropages sp.*) DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Setiap orang atau korporasi dilarang mengeluarkan ikan arwana (*Scleropages sp.*) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Ikan arwana (*Scleropages sp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ikan arwana *super red* (*Scleropages formosus*), merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 12 cm (dua belas sentimeter) termasuk telur; dan
  - b. ikan arwana *jardinii* (*Scleropages jardinii*), merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter) termasuk telur.
- (3) Ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikan hidup berukuran kurang dari 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter) dan lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter).
- (4) Deskripsi ikan arwana (*Scleropages sp.*) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar

Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 828

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA  
(*Scleropages sp.*) DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia  
macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DESKRIPSI

IKAN ARWANA (*Scleropages sp.*) DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*)

A. Ikan Arwana (*Scleropages sp.*)

1. Ikan Arwana *Super Red* (*Scleropages formosus*)

a. Klasifikasi

Filum : *Chordata*  
Kelas : *Actinopterygii*  
Bangsa : *Osteoglossiformes*  
Suku : *Osteoglossidae*  
Marga : *Scleropages*  
Spesies : *Scleropages formosus* (Müller and Schlegel,  
1840)  
Nama Dagang : *Asian bonytongue*  
Nama Umum : Arwana *Super Red*, Siluk, Kaleso, Arwana  
Pinok

b. Gambar



c. Ciri-Ciri Morfologi

- 1) bentuk badan memanjang pipih ke samping, ukuran dapat mencapai 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 2) sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;

- 3) mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
- 4) mempunyai banyak jenis tergantung warnanya (hijau, putih, dan merah); dan
- 5) daerah penyebaran di perairan Kalimantan dan Sumatera.

d. Karakteristik Biologi

- 1) arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
- 2) dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar 27° C (dua puluh tujuh derajat celsius); dan
- 3) arwana bersifat karnivora dengan pakan berupa ikan kecil, sampai serangga dan anak katak (percil).

2. Ikan Arwana Jardinii (*Scleropages jardinii*)

a. Klasifikasi

Filum	: <i>Chordata</i>
Kelas	: <i>Actinopterygii</i>
Bangsa	: <i>Osteoglossiformes</i>
Suku	: <i>Osteoglossidae</i>
Marga	: <i>Scleropages</i>
Spesies	: <i>Scleropages jardinii</i> (Weber and Beaufort, 1913)
Nama Dagang	: Jardinii
Nama Umum	: Jardinii

b. Gambar



c. Ciri-Ciri Morfologi

- 1) bentuk badan memanjang pipih ke samping, ukuran dapat mencapai 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 2) sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting;

- 3) mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah;
- 4) warna badan perak agak pink keunguan; dan
- 5) daerah penyebaran di perairan Papua, Papua Nugini, dan Australia bagian Utara.

d. Karakteristik Biologi

- 1) arwana jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan;
- 2) satu ekor induk dapat mengerami 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) anakan;
- 3) dapat dibudidayakan di kolam-kolam dengan kondisi air dengan kisaran pH 6,0 (enam koma nol) sampai dengan 7,0 (tujuh koma nol) dan suhu sekitar 27° C (dua puluh tujuh derajat celcius); dan
- 4) arwana bersifat karnivora dengan pakan berupa ikan kecil, sampai serangga dan anak katak (percil).

B. Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*)

1. Klasifikasi

Filum	: Chordata
Kelas	: Osteichthyes
Sub Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Teleostei
Sub Ordo	: Cyprinoidea
Famili	: Cobitidae
Genus	: Chromobotia
Species	: Chromobotia macracanthus Bleeker

Berdasarkan hasil penelitian terakhir oleh Kottelat et al., (2004) Botia dimasukkan dalam Genus *Chromobotia*, sehingga namanya menjadi *Chromobotia macracanthus Bleeker*.

2. Gambar





3. Ciri-Ciri Morfologi

- a. bentuk tubuh ikan botia adalah agak bulat memanjang dan agak pipih ke samping;
- b. kepala agak meruncing pipih ke arah mulut (seperti torpedo);
- c. badan bersisik, mulut agak ke bawah, dengan 4 (empat) pasang sungut di atas patil/duri di bawah mata yang akan ke luar apabila merasa ada bahaya;
- d. warna ikan kuning cerah dengan 3 (tiga) garis lebar atau pita hitam lebar, pita pertama melingkari kepala melewati mata, pita kedua di bagian depan sirip punggung, dan pita ketiga memotong sirip punggung bagian belakang sampai ke pangkal ekor;
- e. sirip perut/anal berpasangan, sirip punggung tunggal dan sirip bercagak agak dalam; dan
- f. sirip berwarna merah oranye, kecuali sirip punggung yang terpotong garis hitam.

4. Karakteristik Biologi

- a. penyebaran ikan botia banyak terdapat di sungai-sungai Sumatera bagian Selatan dan Kalimantan, hidup dalam kelompok mulai dari hulu sampai ke muara;
- b. habitat ikan botia berada di daerah sungai dengan kondisi air ber-pH yang agak asam antara 5,0 (lima koma nol) sampai dengan 7,0 (tujuh koma nol) dengan suhu 24° C (dua puluh empat derajat celcius) sampai dengan 30° C (tiga puluh derajat celcius);
- c. ikan botia hidup di daerah dengan arus kuat (hulu) yang jernih dan dasar berpasir dan bebatuan, dengan kedalaman sekitar 2 m (dua meter), sedangkan ikan botia hidup di daerah yang berarus lemah, dasar berlumpur dan keruh (*turbidity* tinggi) dengan kedalaman 5 m (lima meter) sampai dengan 10 m (sepuluh meter);
- d. ikan botia termasuk jenis ikan omnivora atau pemakan apa saja, walaupun pakan hidup lebih disukai, pakan alami ikan botia adalah organisme dasar perairan, seperti cacing rambut (*Tubifex sp.*) atau larva serangga dasar seperti cacing darah (*Cironomus sp.*), juga terkadang memakan udang-udang kecil;
- e. ikan botia hidup di dasar perairan dan aktif mencari makan pada malam hari (*nocturnal*), pada siang hari umumnya

hanya diam bersembunyi, termasuk ikan yang pemalu sehingga lindungan atau sembunyian dalam pemeliharaan amat diperlukan;

- f. daerah penangkapan ikan botia adalah di perairan yang tenang yaitu rawa-rawa dan sungai bagian hilir, ikan botia umumnya ditangkap di *nursery ground* yaitu di tempat air pasang sampai ke hilir sungai, penangkapan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap bubu dari bambu, dipasang di mulut sungai ke arah rawa-rawa; dan
- g. ikan botia banyak ditangkap pada musim hujan yaitu antara bulan Oktober sampai dengan bulan Januari yang mengindikasikan bahwa waktu tersebut adalah musim ikan botia memijah, sementara pada musim kemarau tidak ada ikan botia di alam.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Martini

